



P U T U S A N

NOMOR 327/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOEDJONI bin ISMAIL SUPENO**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun / 13 November 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Blauran Kidul 1/8a Rt 01 Rw 02 Kel Genteng Kec
Genteng Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Pada tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: Yuskarwalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "T. Samidi, SH & Rekan" beralamat kantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A/5-Kelurahan Dukuh Pakis,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekamatan Dukung Pakis Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
9 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 16 Maret 2023 Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Maret 2023 Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2023 Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Februari 2023 Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa SOEDJONI Bin ISMAIL SUPENO pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jl. Kedung Rukem Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi ANTOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa mengambil dan mengirim ranjauan narkoba jenis sabu atas perintah dari UMAR (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 20 (dua puluh gram) dan terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk jumlah sabu sebanyak 30 (tiga) puluh gram terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening BCA No. 2140641491 an TYAS WULAN APRILIA;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi NANANG RUDIANTO, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,66 gram beserta pembungkusnya, buku tabungan BCA No Rek. 2140641491 an TYAS WULAN APRILIA beserta kartu ATM, uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih tersimpan dalam buku rekening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan Nomor : 09881 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 20794 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,176 gram;
 - Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SOEDJONI Bin ISMAIL SUPENO pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jl. Tembok Dukuh Gg.5 No. 31 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi NANANG RUDIANTO, SH dan saksi DZIKRULLAH AHMAD KUSHADI selaku anggota kepolisian dari Polrestaes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di Jl. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,66 gram beserta pembungkusnya, buku tabungan BCA No Rek. 2140641491 an TYAS WULAN APRILIA beserta kartu ATM, uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) masih tersimpan dalam buku rekening, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk ITELL warna biru, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 dengan Nomor : 09881 / NNF/ 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 20794 / 2022 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,176 gram;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOEDJONI Bin ISMAIL SUPENO bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SOEDJONI Bin ISMAIL SUPENO selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada di dalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berupa sabu dengan berat \pm 0,66 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), Buku tabungan BCA No rek 2140641491 an. TYAS WULAN APRILIA serta ATM nya, 1 (satu) unit HP Merk Samsung S7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk ITEL warna putih ;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Februari 2023 Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soedjoni Bin Ismail Supeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika

Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih berupa sabu dengan berat \pm 0,66 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,176 gram), Buku tabungan BCA No rek 2140641491 an. TYAS WULAN APRILIA serta ATM nya,
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung S7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk ITELL warna putih ;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **9 Februari 2023**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Februari 2023 Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby.;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **20 Februari 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon banding tertanggal **15 Februari 2023**, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **16 Februari 2023**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **7 Maret 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **21 Februari 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **20 Februari 2023**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 15 Februari 2023, yang pada pokoknya menyampaikan keberatannya atas putusan judex factie, karena Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan memohon Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang memperbaiki putusan judex factie, yang selengkapny memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Februari 2023 Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby, berikut

Halaman **7** dari **10** Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *judex factie* maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Februari 2023 Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2726/Pid.Sus/2022/PN Sby, Tanggal 8 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh kami, **I Nyoman Adi Juliasa, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, SH.MHum.** dan **H. Edy Tjahjono, SH.MHum.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

I Nyoman Adi Juliasa, SH.MH.

t.t.d.

H. Edy Tjahjono, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Halaman **10** dari **10** Putusan Nomor 327/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)